




**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH RELOKASI KORBAN  
KEBAKARAN BESERTA PSU DI KELURAHAN MARIDAN**

**NOMOR : 590 / 431 / DPKPP / PPU / 2023  
TANGGAL : 27 Juli 2023**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 593.33/157/2023 tanggal 25 Juli 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rumah Relokasi Korban Kebakaran di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Seluas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup>, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**A. Peta lokasi pembangunan;**



- B. Maksud dan tujuan pembangunan;  
Menyiapkan dan mendukung kelancaran pembangunan perumahan untuk relokasi terdampak kebakaran
- C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;  
1. Kabupaten Penajam Paser Utara  
a. Kecamatan Sepaku  
1) Kelurahan Maridan seluas ± 15.000 m<sup>2</sup>
- D. Perkiraan Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;  
30 (tiga puluh) hari kalender
- E. Perkiraan Jangka waktu pembangunan;  
120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Penajam, 27 Juli 2023  
Kepala Dinas  
Selaku Ketua Tim Persiapan,

